



**P U T U S A N**

**Nomor 3174 K/Pid.Sus/2019**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **RINALDI NASUTION alias NALDI;**  
Tempat lahir : Sei Bilah;  
Umur/Tanggal lahir : 39 tahun /31 Desember 1978;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Gang Singapore Kp. Pelawi, Kelurahan Pelawi Selatan, Kecamatan Pelawi Darat, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa tersebut ditangkap sejak tanggal 19 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2018 selanjutnya ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) sejak tanggal 24 Agustus 2018 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Kuala Simpang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair : perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidiar : perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang tanggal 2 April 2019 sebagai berikut:

*Hal. 1 dari 10 hal. Put. No. 3174 K/Pid.Sus/2019*



1. Menyatakan Terdakwa RINALDI NASUTION alias NALDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba atau prekursor narkoba, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I, yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sesuai dalam dakwaan primair kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RINALDI NASUTION alias NALDI berupa pidana MATI;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 70 (tujuh puluh) bungkus Narkoba jenis sabu dengan berat brutto  $\pm$  73.505,55 (tujuh puluh tiga ribu lima ratus lima koma lima puluh lima) gram kemudian disisihkan untuk kepentingan Uji Laboratorium dengan brutto  $\pm$  70 (tujuh puluh) gram, disisihkan untuk kepentingan IPTEK dengan berat brutto  $\pm$  70 (tujuh puluh) gram, disisihkan untuk kepentingan diklat dengan berat brutto  $\pm$  70 (tujuh puluh) gram, dan untuk dimusnahkan dengan total berat brutto  $\pm$  73.295,55 (tujuh puluh tiga ribu dua ratus sembilan puluh lima koma lima puluh lima) gram;
  - 6 (enam) bungkus berisi 30.000 (tiga puluh ribu) butir pil ekstasi atau seberat brutto  $\pm$  8.163,74 (delapan ribu seratus enam puluh tiga koma tujuh puluh empat) gram kemudian disisihkan untuk kepentingan Uji laboratorium sebanyak 30 (tiga puluh) butir atau seberat brutto  $\pm$  8 (delapan) gram, disisihkan untuk kepentingan IPTEK sebanyak 30 (tiga puluh) butir atau seberat brutto  $\pm$  8 (delapan) gram, disisihkan untuk kepentingan diklat sebanyak 30 (tiga puluh) butir atau seberat brutto  $\pm$  8 (delapan) gram, dan untuk dimusnahkan sebanyak 29.910 (dua puluh sembilan ribu sembilan ratus sepuluh) butir;
  - Bahwa terhadap barang bukti tersebut berupa :

Hal. 2 dari 10 hal. Put. No. 3174 K/Pid.Sus/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 68,0311 gram ;
  - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 30 (tiga puluh) butir tablet warna biru logo "Crown" dengan berat netto seluruhnya 8,0752 gram;
- digunakan untuk kepentingan pembuktian perkara atas nama Terdakwa SYAFWADI;
- Barang bukti Non Narkotika milik Terdakwa RINALDI NASUTION alias NALDI:
    - a. 1 (satu) buah handphone Nokia warna Hitam berikut Nomor 0823 6708 4551 (dirampas untuk dimusnahkan);
    - b. 1 (satu) buah handphone Nokia warna putih berikut Nomor 082360546470 (dirampas untuk dimusnahkan) ;
4. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) dibebankan kepada negara;

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Kuala Simping Nomor 408/Pid.Sus/2018/PN Ksp tanggal 30 April 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RINALDI NASUTION alias NALDI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana permufakatan jahat menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dan pidana dendasejumlah Rp3.000.000.000,00 (tiga millar rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 70 (tujuh puluh) bungkus Narkotika jenis sabu dengan berat brutto  $\pm$  73.505,55 (tujuh puluh tiga ribu lima ratus lima koma lima puluh lima)

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No. 3174 K/Pid.Sus/2019



gram kemudian disisihkan untuk kepentingan Uji Laboratorium dengan brutto  $\pm$  70 (tujuh puluh) gram, disisihkan untuk kepentingan IPTEK dengan berat brutto  $\pm$  70 (tujuh puluh) gram, disisihkan untuk kepentingan diklat dengan berat brutto  $\pm$  70 (tujuh puluh) gram, dan untuk dimusnahkan dengan total berat brutto  $\pm$  73.295,55 (tujuh puluh tiga ribu dua ratus sembilan puluh lima koma lima puluh lima) gram;

- 6 (enam) bungkus berisi 30.000 (tiga puluh ribu) butir pil ekstasi atau seberat brutto  $\pm$  8.163,74 (delapan ribu seratus enam puluh tiga koma tujuh puluh empat) gram kemudian disisihkan untuk kepentingan Uji laboratorium sebanyak 30 (tiga puluh) butir atau seberat brutto  $\pm$  8 (delapan) gram, disisihkan untuk kepentingan IPTEK sebanyak 30 (tiga puluh) butir atau seberat brutto  $\pm$  8 (delapan) gram, disisihkan untuk kepentingan diklat sebanyak 30 (tiga puluh) butir atau seberat brutto  $\pm$  8 (delapan) gram, dan untuk dimusnahkan sebanyak 29.910 (dua puluh sembilan ribu sembilan ratus sepuluh) butir;
- Bahwa terhadap barang bukti tersebut berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 68,0311 gram ;
  - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 30 (tiga puluh) butir tablet warna biru logo "Crown" dengan berat netto seluruhnya 8,0752 gram;
  - 3 buah karung plastik;

dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa SYAFWADI;

- 1 buah handphone Nokia warna putih berikut Nomor 0823 6054 6470; dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 151/PID/2019/PT BNA tanggal 27 Juni 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;

Hal. 4 dari 10 hal. Put. No. 3174 K/Pid.Sus/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Kuala Simping tanggal 30 April 2019 Nomor 408/Pid.Sus/2018/PN Ksp yang dimintakan banding tersebut sepanjang mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut :
  1. Menyatakan Terdakwa RINALDI NASUTION alias NALDI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “permufakatan jahat menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”;
  2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan “Pidana seumur hidup”;
  3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
  4. Menetapkan barang bukti berupa :
    - 70 (tujuh puluh) bungkus Narkotika jenis Sabu dengan berat brutto  $\pm$  73.505,55 (tujuh puluh tiga ribu lima ratus lima koma lima puluh lima) gram kemudian disisihkan untuk kepentingan Uji Laboratorium dengan brutto  $\pm$  70 (tujuh puluh) gram, disisihkan untuk kepentingan IPTEK dengan berat brutto  $\pm$  70 (tujuh puluh) gram, disisihkan untuk kepentingan diklat dengan berat brutto  $\pm$  70 (tujuh puluh) gram, dan untuk dimusnahkan dengan total berat brutto  $\pm$  73.295,55 (tujuh puluh tiga ribu dua ratus sembilan puluh lima koma lima puluh lima) gram;
    - 6 (enam) bungkus berisi 30.000 (tiga puluh ribu) butir pil ekstasi atau seberat brutto  $\pm$  8.163,74 (delapan ribu seratus enam puluh tiga koma tujuh puluh empat) gram kemudian disisihkan untuk kepentingan Uji laboratorium sebanyak 30 (tiga puluh) butir atau seberat brutto  $\pm$  8 (delapan) gram, disisihkan untuk kepentingan IPTEK sebanyak 30 (tiga puluh) butir atau seberat brutto  $\pm$  8 (delapan) gram, disisihkan untuk kepentingan diklat sebanyak 30 (tiga puluh) butir atau seberat brutto  $\pm$  8 (delapan) gram, dan untuk dimusnahkan sebanyak 29.910 (dua puluh sembilan ribu sembilan ratus sepuluh) butir;

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No. 3174 K/Pid.Sus/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa terhadap barang bukti tersebut berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 68,0311 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 30 (tiga puluh) butir tablet warna biru logo "Crown" dengan berat netto seluruhnya 8,0752 gram;
- 3 buah karung plastik;

dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa SYAFWADI;

- 1 buah handphone Nokia warna putih berikut Nomor 0823 6054 6470;

dirampas untuk dimusnahkan;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 19/Akta.Pid/2019/PN.Ksp yang dibuat oleh Plh. Panitera pada Pengadilan Negeri Kuala Simpang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 8 Juli 2019, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 28/Akta.Pid/2019/PN.Ksp yang dibuat oleh Plh. Panitera pada Pengadilan Negeri Kuala Simpang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 Juli 2019, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 15 Juli 2019 dari Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Simpang pada tanggal 15 Juli 2019;

Membaca Memori Kasasi tanggal 17 Juli 2019 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang tersebut sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Simpang pada tanggal 17 Juli 2019;

*Hal. 6 dari 10 hal. Put. No. 3174 K/Pid.Sus/2019*





Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 4 Juli 2019 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 8 Juli 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Simpang pada tanggal 15 Juli 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang pada tanggal 4 Juli 2019 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 Juli 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Simpang pada tanggal 17 Juli 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/ Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapannya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/ Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/ Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi I/ Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/ Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" tidak salah dan telah menerapkan peraturan

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No. 3174 K/Pid.Sus/2019



hukum sebagaimana mestinya serta cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;

- Bahwa putusan *Judex Facti* juga telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang, sehingga perbuatan materiil Terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana Pasal 114 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada dakwaan primair;
- Bahwa demikian pula putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang mengubah lamanya pidana yang dijatuhkan *Judex Facti* Pengadilan Negeri kepada Terdakwa menjadi pidana penjara seumur hidup, tidak melampaui kewenangannya dan telah mempertimbangkan dengan cukup semua keadaan yang melingkupi perbuatan Terdakwa baik keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan dan sifat perbuatan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa keberatan kasasi Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum juga tidak dapat dibenarkan karena berkenaan dengan berat ringannya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa merupakan wewenang *Judex Facti* dan tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi, kecuali apabila *Judex Facti* menjatuhkan pidana melampaui batas maksimum ancaman pidananya atau kurang dari batas minimum ancaman pidana yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, atau menjatuhkan pidana dengan tidak memberikan pertimbangan yang cukup, dan *in casu* *Judex Facti* dalam menjatuhkan pidana tersebut telah memberikan pertimbangan yang cukup tentang keadaan yang memberatkan dan meringankan pembedaan;
- Bahwa meskipun berat ringannya pidana yang dijatuhkan pada prinsipnya merupakan wewenang *Judex Facti*, akan tetapi bila ada fakta relevan yang memberatkan atau meringankan Terdakwa belum dipertimbangkan *Judex Facti* atau *Judex Facti* tidak cukup mempertimbangkan mengenai hal tersebut, Mahkamah Agung dapat memperbaiki pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa. Namun dalam

Hal. 8 dari 10 hal. Put. No. 3174 K/Pid.Sus/2019





perkara ini *Judex Facti* cukup mempertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa serta pidana yang dijatuhkan juga sudah tepat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/ Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 114 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I**

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa **RINALDI NASUTION alias NALDI** dan Pemohon Kasasi II/**PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI ACEH TAMIANG** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin**, tanggal **18 November 2019** oleh **Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.**, dan **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Maruli Tumpal Sirait, S.H., M.H.**, sebagai

Hal. 9 dari 10 hal. Put. No. 3174 K/Pid.Sus/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh **Penuntut Umum** dan **Terdakwa**.

Hakim-Hakim Anggota,  
Ttd.

**Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.**  
Ttd.

Ketua Majelis,  
Ttd.

**Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.**

**Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.**

Panitera Pengganti

Ttd

**Maruli Tumpal Sirait, S.H., M.H.**

Untuk salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera.  
Panitera Muda Pidana Khusus

**Suharto, S.H., M.Hum.**

NIP : 196006131985031002

Hal. 10 dari 10 hal. Put. No. 3174 K/Pid.Sus/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)